RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.1, Maret 2026
e- ISSN No. xxxx-xxxx
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945: Kepemimpinan Mahfud MD dalam Kerangka *Living Constitution*

Zulfikar Muhammad Rizky[a], Furqon Yohana Alfiansyah[b], Nadia Khaeru Zahra[c]

[a]*Fakultas Hukum / Universitas Gadjah Mada*
zulfikarmuhammadrizky@mail.ugm.ac.id
[b]*Fakultas Hukum / Universitas Gadjah Mada*
furqonyohanaalfiansyah@mail.ugm.ac.id
[c]*Fakultas Hukum / Universitas Muhammadiyah Purwokerto*
nadiakhaeruzahra@mail.ump.ac.id

Abstrak

Berfokus mengkaji peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* pada era kepemimpinan Mahfud MD melalui perspektif *living constitution theory*. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa konstitusi merupakan dokumen hidup yang harus ditafsirkan secara dinamis agar tetap relevan dengan perkembangan sosial, politik, dan teknologi. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan menilai bagaimana MK menyeimbangkan antara kemurnian teks UUD 1945 dan kebutuhan adaptasi terhadap realitas kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap putusan-putusan penting MK pada periode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pola penafsiran tekstual masih dominan, MK pada era Mahfud MD memperlihatkan kecenderungan progresif yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, keadilan substantif, dan penguatan demokrasi. Hal ini tampak dalam putusan-putusan mengenai status anak luar kawin, hutan adat, masa jabatan pimpinan KPK, parliamentary threshold, dan regulasi ruang digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa MK berhasil mengoperasionalkan prinsip *living constitution* tanpa meninggalkan batas konstitusional, sehingga memperkuat posisinya sebagai pengawal nilai dasar UUD 1945. Rekomendasi penelitian mendorong konsistensi pendekatan progresif ini untuk menjawab tantangan konstitusional di masa depan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Living Constitution; Mahfud MD**;**

Abstract

Focuses on examining the role of the Constitutional Court as a guardian of the constitution during Mahfud MD's leadership era through the perspective of living constitution theory. This approach is based on the assumption that a constitution is a living document that must be interpreted dynamically in order to remain relevant to social, political, and technological developments. The urgency of this study lies in assessing how the Court balances the purity of the 1945 Constitution's text with the need for adaptation to contemporary realities. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches to analyze key Constitutional Court decisions during this period. The findings indicate that although textual interpretation remains dominant, the Court under Mahfud MD demonstrates a progressive tendency emphasizing the protection of human rights, substantive justice, and the strengthening of democracy. This is reflected in landmark decisions concerning the status of children born out of wedlock, customary forests, the tenure of interim KPK leadership, parliamentary threshold regulations, and digital rights protections. The study concludes that the Constitutional Court successfully operationalizes the principles of the living constitution without departing from constitutional boundaries, thereby reinforcing its position as the guardian of the core values of the 1945 Constitution. The paper recommends maintaining this progressive approach to adequately respond to future constitutional challenges.

Keywords*:* *Constitutional Court; Living Constitution; Mahfud MD;*

I. Pendahuluan

Kata "Konstitusi" yang berarti "pembentukan" berasal dari bahasa Perancis yaitu "*Constituer*" atau membentuk, dalam hal ini yang dibentuk adalah negara. Belanda sendiri menggunakan istilah *Groundwet* yaitu suatu undang-undang yang menjadi dasar (*ground*) yang tertulis (*wet*). Menurut *Brian Thompson* dalam pertanyaannya *what is a constitution*?[1] menjelaskan bahwa "*a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*" *Rosseau* sendiri memaknai konstitusi sebagai kontrak sosial.[2] Kemudian K.C. Wheare dalam bukunya *Modern Constitutins* menyatakan bahwa konstitusi suatu negara merupakan hasil atau produk dari kesepakatan yang lahir dari kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada suatu masa tertentu. Ketika kondisi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat mengalami perubahan, maka konstitusi sebagai hasil dari kesepakatan tersebut juga dapat mengalami perubahan. Adapun mengenai kapan perubahan itu diperlukan merupakan persoalan tersendiri. Maka hendaknya setiap konstitusi harus memuat ketentuan yang mengatur mekanisme perubahan.[3] Sehingga, makna konstitusi pada dasarnya mencakup keseluruhan hukum dasar yang terdiri atas naskah tertulis, praktik ketatanegaraan yang berkembang, serta konvensi-konvensi yang mengatur penyelenggaraan negara. Keseluruhan unsur tersebut berfungsi membentuk struktur dan kewenangan lembaga-lembaga negara, mengatur hubungan di antara mereka, serta menentukan pola relasi antara negara dan warga negaranya.

Konstitusi dapat dipandang sebagai kerangka dasar yang terstruktur bagi suatu negara. Tanpa adanya konstitusi, tujuan negara sulit untuk diwujudkan dan besar kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga atau pemegang kekuasaan.[4] Lebih dari itu, konstitusi berfungsi sebagai sumber legitimasi tertinggi bagi setiap tindakan penyelenggara negara, sekaligus menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Konstitusi juga memberikan batasan agar kekuasaan tidak disalahgunakan serta memastikan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, keberadaan konstitusi bukan hanya sebatas dokumen hukum, tetapi juga menjadi fondasi moral, politik, dan sosial yang menjamin terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara secara tertib, adil, dan berkesinambungan.[5] Namun, sebagaimana yang dikemukakan oleh K.C Wheare dimana perkembangan masyarakat yang dinamis sering kali membuat teks konstitusi menjadi kaku apabila hanya dipahami secara literal. Konstitusi yang disusun pada suatu periode tertentu tentu dipengaruhi oleh konteks sejarah, nilai sosial, dan kondisi politik-ekonomi saat itu. Seiring berjalannya waktu, perubahan masyarakat tidak dapat dihindari, baik karena perkembangan teknologi, pergeseran nilai budaya, maupun tuntutan hak-hak baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Jika konstitusi hanya ditafsirkan sesuai bunyi teks semata tanpa

[1] Idul Rishan, *Teori & Hukum Konstitusi* (Sinar Grafika, 2024).
[2] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).
[3] K.C Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern* (Nusamedia, 2018).
[4] Yusri Munaf, *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, n.d.).
[5] Zainudin Hasan et al., "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional," *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Research Findings, Literature Review, and Systematic Review* 2, no. 1 (2024): 44–54.

mempertimbangkan perubahan sosial, maka konstitusi berisiko kehilangan relevansinya dalam menjawab persoalan kontemporer.[6]

Kekakuan ini dapat menimbulkan kesenjangan antara norma konstitusi dengan realitas masyarakat, sehingga fungsi konstitusi sebagai pedoman dasar penyelenggaraan negara tidak lagi berjalan optimal. Dalam konteks inilah muncul gagasan tentang pentingnya menafsirkan konstitusi secara progresif melalui pendekatan *living constitution*, yakni pandangan bahwa konstitusi harus dipahami sebagai dokumen yang hidup dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.[7] Dengan pendekatan ini, konstitusi tetap dapat menjaga stabilitas hukum sekaligus memberi ruang fleksibilitas agar tujuan negara tercapai dan hak-hak masyarakat terlindungi. *The living constitution* merupakan suatu pendekatan dalam penafsiran konstitusi yang berkembang di Amerika Serikat. *Chemerinsky* menegaskan bahwa masyarakat modern tidak mungkin diatur hanya berdasarkan pandangan-pandangan spesifik para tokoh yang hidup dua abad silam ketika Konstitusi Amerika Serikat pertama kali disahkan. Ia juga berpendapat bahwa apabila makna konstitusi semata-mata ditentukan oleh maksud para perumusnya, maka konstitusi tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam mengatur dinamika masyarakat modern.[8] Dengan demikian, gagasan *living constitution* yang menekankan pentingnya penafsiran konstitusi secara dinamis agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, memiliki keterkaitan erat dengan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memiliki peran sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), hal ini tertuang dalam pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu memastikan bahwa UUD NRI 1945 dijadikan sebagai dasar utama dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unsur negara maupun masyarakat. Tugas Mahkamah Konstitusi adalah menjaga agar konstitusi senantiasa dihormati serta diterapkan dengan benar, sekaligus mendorong dan mengarahkan jalannya proses demokrasi sesuai prinsip-prinsip konstitusional. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir otoritatif terhadap UUD, yang perannya tampak melalui putusan-putusan yang dihasilkannya sebagai lembaga peradilan konstitusi (*constitutional court*).[9] Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* di Indonesia memegang kewenangan *judicial review*, yang dalam praktiknya kerap menuntut adanya penafsiran konstitusi secara dinamis dan progresif guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta tantangan zaman.

Banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan penerapan konsep *living constitution*, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut hak-hak konstitusional warga negara. Beberapa di antaranya terlihat pada putusan terkait hak politik, penyelenggaraan pemilu yang demokratis, serta perlindungan hak asasi manusia. Putusan-putusan tersebut

---

[6] Janwar Hippy, Fitran Amrain, Muhamad Khairun Kurniawan, "Dinamika Dan Tantangan Dalam Perubahan Konstitusi Di Indonesia" 1, no. 7 (2024): 532–44, https://doi.org/https://doi.org/10.62335/25mh3677.

[7] Abu Tamrin & Sodikin Bening Setara Bulan, "Nilai-Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Constitution) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air" 3, no. 1 (2019): 69–104.

[8] Fakhris Lutfianto Hapsoro and - Ismail, "Interpretasi Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Untuk Mewujudkan the Living Constitution," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2021): 992, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2867.

[9] Fakhrian Yudiansyah et al., "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi Di Kaji Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi," *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024): 223–37, https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.273.

memperlihatkan bagaimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya menafsirkan konstitusi secara tekstual, tetapi juga menyesuaikan makna konstitusi dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, melainkan juga sebagai lembaga yang memastikan konstitusi tetap hidup dan relevan dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan hukum di Indonesia.[10] Hal ini penting karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi menjaga agar UUD NRI 1945 dijalankan secara konsisten, tetapi juga merefleksikan bagaimana konstitusi ditafsirkan secara dinamis guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.[11]

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tulisan ini akan difokuskan pada pertanyaan sejauh mana penerapan *living constitution* dapat diwujudkan melalui peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), khususnya dalam praktik pengujian konstitusionalitas undang-undang yang tercermin dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada masa kepemimpinan Hakim Mahfud MD.

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas, serta doktrin konstitusional yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan UUD 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, serta pendekatan kasus (case approach) guna menelaah putusan-putusan MK pada era kepemimpinan Mahfud MD yang mencerminkan penerapan teori living constitution. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menguraikan gagasan teoretis mengenai living constitution theory dan konsep guardian of the constitution sebagai landasan filosofis dalam menginterpretasi peran MK. Seluruh bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, UU MK, dan putusan-putusan MK dikaji secara sistematis bersama bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan bagaimana MK di bawah kepemimpinan Mahfud MD menafsirkan konstitusi secara dinamis sesuai perkembangan sosial, sehingga mempertegas karakter UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup.

III. Hasil dan Pembahasan

Kepemimpinan Mahfud Md Dan Corak Penafsiran Konstitusional MK

Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip *living constitution* tidak dapat dilepaskan dari pemahaman bahwa konstitusi harus berfungsi sebagai instrumen yang hidup dan responsif terhadap perubahan dinamika sosial, politik, dan hukum.[12] MK dituntut untuk

[10] Miftah Alfidyah, "Konstitusi Sebagai Fondasi Hukum Tertinggi Negara.," *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2025): 8–14.
[11] Laila Khansa Muzaimah and Aditya Abimanyu, "Konstitusi Di Zaman Digital : Relevansi , Adaptasi , Dan Dampaknya," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 03, no. 03 (2025): 1717–23, https://doi.org/https://doi.org/10.70294/jimu.v3i03.926.
[12] MahfudMD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

mampu menafsirkan norma dasar tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, sehingga putusannya dapat menjaga relevansi konstitusi dalam menghadapi perkembangan zaman.[13] Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa konstitusi bukanlah dokumen statis, melainkan *a living document* yang harus ditafsirkan secara evolutif sebagaimana dikemukakan oleh Bruce Ackerman maupun Ronald Dworkin, bahwa interpretasi konstitusi harus berpihak pada prinsip keadilan substantif dan konsistensi moral ketatanegaraan.[14] Dalam berbagai periode kepemimpinan, MK menunjukkan corak penafsiran yang berbeda-beda mulai dari kecenderungan tekstual hingga pendekatan progresif yang mencerminkan dinamika pemikiran para hakim konstitusi. Pemahaman terhadap karakter dasar dan kecenderungan interpretatif MK ini menjadi titik awal untuk menilai bagaimana pendekatan *living constitution* dapat terwujud dalam praktik pengujian undang-undang, termasuk pada periode kepemimpinan tertentu seperti era Mahfud MD. Mahkamah Konstitusi pada masa kepemimpinan Mahfud MD menjadi salah satu lembaga negara yang memperoleh banyak apresiasi dan pengakuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait pelayanan publik di bidang peradilan.[15] Dalam mencapai reputasi tersebut, Mahfud MD bersama MK harus menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Tantangan tersebut bukan hanya terkait penguatan institusi Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menyangkut ujian pribadi yang harus dihadapi Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kepemimpinan Mahfud MD berlangsung pada fase awal pembentukan karakter MK, sehingga legitimasi institusional menjadi aspek yang sangat menentukan arah perkembangan konstitusionalisme Indonesia. Upaya penguatan legitimasi tersebut diwujudkan melalui konsistensi penerapan asas independensi, keputusan-keputusan yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara, serta sikap tegas dalam menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.[16] Meski demikian, MK pada periode ini juga menghadapi tantangan signifikan, khususnya terkait ekspektasi publik agar MK tampil progresif dalam merespons dinamika sosial pasca-reformasi, sekaligus tekanan politik akibat putusan-putusan yang sering kali menyentuh inti kepentingan kekuasaan. Di tengah dinamika ini, Mahfud MD menempatkan MK sebagai institusi yang tidak sekadar menjalankan penafsiran tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas politik-hukum yang berkembang, sehingga pengujian konstitusional menjadi instrumen korektif terhadap praktik penyelenggaraan negara.[17] Model kepemimpinan tersebut memperkuat posisi MK sebagai *guardian of the constitution* yang kredibel, sekaligus membuka ruang bagi corak penafsiran konstitusi yang progresif dan responsif terhadap berkembangnya nilai keadilan dalam masyarakat.

Integrasi antara politik hukum, teori keadilan, dan sosiologi hukum menjadi fondasi normatif yang sangat menonjol dalam praktik penafsiran konstitusi di era kepemimpinan

---

[13] Hosaimah B, "Transformasi Peran Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Melalui Yurisprudensi," *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 4 (2023): 69–78, https://doi.org/https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i4.1679.

[14] Ackerman, Bruce. "The living constitution." *Harv. L. Rev.* 120 (2006): 1737.

[15] RMOL.ID. (2013). "Gaya Kepemimpinan Mahfud MD Bisa Jadi Standar Ketua MK Mendatang". *https://rmol.id/read/2013/04/02/104796/gaya-kepemimpinan-mahfud-md-bisa-jadi-standar-ketua-mk-mendatang.* Diakses pada 20 oktober 2025

[16] Mahfud *Op. Cit*

[17] Muchamad Ali Safaat, Aan Eko, and Fajar Laksono, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013 The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the Period 2003-2008 and 2009 – 2013," *Jurnal Konstitusi*, no. 2 (2017): 234–61, https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1421.

Mahfud MD, sebagai akademisi politik hukum, Mahfud MD memandang bahwa konstitusi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dari arah kebijakan negara dan tujuan dasar pembentukan hukum nasional. Pendekatan ini menegaskan bahwa tafsir konstitusi harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan publik dan orientasi pembangunan hukum yang demokratis.[18] Pada saat yang sama, orientasi terhadap teori keadilan khususnya prinsip keadilan substantif mendorong MK untuk tidak berhenti pada keadilan prosedural, tetapi menggunakan tafsir konstitusi sebagai instrumen korektif bagi ketimpangan sosial dan pelanggaran hak warga negara.[19] Sementara itu, pandangan sosiologi hukum memperkuat keyakinan bahwa teks konstitusi harus selaras dengan dinamika masyarakat, sehingga penafsiran tidak statis, tetapi responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi setelah reformasi.[20] Integrasi ketiga landasan tersebut menjadikan MK pada masa Mahfud MD lebih berani dan progresif dalam menafsirkan norma konstitusi, karena setiap putusan tidak hanya berbasis teks, tetapi juga pada nilai, tujuan, dan realitas sosial yang melingkupi kehidupan bernegara.[21]

Pola argumentasi yang menempatkan konstitusi sebagai norma terbuka berangkat dari pandangan bahwa UUD 1945 tidak dapat dipahami sebagai teks yang tertutup dan kaku, melainkan sebagai instrumen hukum yang harus senantiasa berinteraksi dengan perkembangan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa konstitusi memiliki sifat *open texture*, sehingga ruang interpretasinya tidak berhenti pada makna literal, tetapi terus berkembang mengikuti kebutuhan bangsa dan dinamika sosial-politik yang melingkupinya.[22] Dalam perspektif tersebut, hakim konstitusi dituntut untuk membaca norma konstitusional tidak hanya sebagai produk masa lalu, tetapi sebagai pedoman yang hidup dan relevan bagi kondisi aktual, terutama ketika menyangkut perlindungan hak-hak warga negara serta penguatan prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu, argumentasi ini sangat menekankan pentingnya rasionalitas publik, keadilan substantif, serta orientasi pada nilai-nilai universal HAM dalam proses penafsiran. Dengan demikian, konstitusi dipahami bukan sekadar teks normatif yang statis, melainkan sebagai dokumen hidup yang harus mampu menjadi penunjuk arah bagi penyelesaian persoalan bangsa yang terus berkembang.[23]

Dalam konteks pembahasan mengenai karakter penafsiran konstitusional MK pada era kepemimpinan Mahfud MD, perlu ditegaskan bahwa kecenderungan *living constitution* tidak hadir sebagai pola dominan, melainkan sebagai kecenderungan parsial yang muncul dalam putusan-putusan tertentu. Secara umum, pola penafsiran MK periode tersebut masih menunjukkan dominasi pendekatan originalis, sebagaimana ditunjukkan melalui kecenderungan penggunaan metode tekstual, historis, dan struktural dalam sebagian besar putusan.[24] Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa sejumlah *landmark decisions* yang

---

[18] Mahfud *Op. Cit* Hal 3-5

[19] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekjen MKRI, 2006)., hlm. 112–115.

[20] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)., hlm. 45–47.

[21] Mardian Wibowo, "Justices ' Freedom of Constitutional Interpretation Method in The Indonesian Constitutional Court," *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, no. 2 (2014): 284–99, https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16085.

[22] Llewellyn, K. N. (2016). *The common law tradition: deciding appeals* (Vol. 16). Quid Pro Books. Hal 28-30

[23] Anggun Islamadinah and Nurhasanah , Ice, Avril lyana, "Konstitusi Sebagai Pilar Dalam Membangun Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia," *JISOSEPOL: JURNAL ILMU SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK* 2, no. 1 (2024): 96–104, https://doi.org/https://doi.org/10.61787/v8wwth74.

[24] Safaat, Eko, and Laksono, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013 The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the Period 2003-2008 and 2009 – 2013." Hal 252-253

dihasilkan pada periode ini justru mencerminkan pemaknaan konstitusi yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial, misalnya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar kawin atau Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 terkait hutan adat. Putusan-putusan tersebut menampilkan orientasi progresif yang khas dari paradigma *living constitution*, yakni penafsiran konstitusi yang tidak semata-mata terikat pada teks, tetapi mempertimbangkan nilai keadilan substantif, perkembangan masyarakat, serta perlindungan kelompok rentan. Era kepemimpinan Mahfud MD dapat dipandang sebagai fase formatif yang memperkuat identitas Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*, yaitu lembaga yang tidak sekadar menjaga teks UUD 1945 tetapi memastikan bahwa makna konstitusional tetap hidup dan relevan dengan tantangan zaman.

Penegasan peran ini juga tercerminkan dari cara MK membaca permasalahan konstitusional secara lebih adaptif, dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan kebutuhan perlindungan hak asasi, suatu pendekatan yang sejalan dengan spirit *living constitution* namun tetap berada dalam kerangka menjaga kemurnian konstitusi. MK menunjukkan keberanian memperluas atau memperdalam makna norma konstitusi ketika hal tersebut diperlukan untuk menjaga nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ketatanegaraan, seperti keadilan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Pendekatan tersebut memperlihatkan bagaimana MK berfungsi bukan hanya sebagai penafsir pasif, tetapi sebagai penjaga nilai konstitusional yang aktif mengoreksi praktik legislasi yang menyimpang sekaligus memastikan bahwa konstitusi mampu menjawab perkembangan masyarakat.[25] Hal ini juga sejalan dengan pandangan Mahfud MD sendiri yang memandang konstitusi sebagai dokumen hidup yang harus terus-menerus ditafsirkan agar tetap relevan dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan publik.

Analisis Penerapan *Living Constitution* Dalam Putusan-Putusan Mk Era Mahfud Md

Dalam kerangka teori *living constitution*, konstitusi dipahami bukan sebagai dokumen yang kaku atau terbelenggu pada niat historis para perumusnya, tetapi sebagai seperangkat norma dasar yang harus terus hidup mengikuti perkembangan masyarakat dan tujuan-tujuan konstitusional yang hendak dicapai.[26] Pemaknaan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan teks konstitusi, melainkan untuk memastikan bahwa teks tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam menjawab problem-problem ketatanegaraan kontemporer tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. *Strauss* menyatakan bahwa *living constitution* bekerja bukan dengan menafsirkan ulang konstitusi secara liar, tetapi dengan membaca teks dalam hubungannya dengan nilai, tujuan, dan kondisi sosial yang berubah, sehingga makna konstitusional tetap relevan dan tidak tertinggal oleh dinamika zaman.[27] *Aharon Barak* juga menegaskan konstitusi harus ditafsirkan secara *purposive*, yakni berdasarkan tujuan moral, historis, dan fungsional yang melandasinya, agar konstitusi dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan sekaligus memenuhi harapan keadilan masyarakat modern.[28] Karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi menafsirkan konstitusi secara adaptif, hal tersebut bukanlah bentuk penyimpangan dari teks, tetapi justru

[25] Tanto Lailam, "PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR 1945," *Jurnal Media Hukum*, no. 1 (1945). Hal. 91-92
[26] Kavanagh A. The Idea of a Living Constitution. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*. 2003;16(1):55-89. doi:10.1017/S0841820900006639
[27] David A. Strauss, *The Living Constitution* (New York: Oxford University Press, 2010). hlm. 3–5.
[28] Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law* (Princeton: Princeton University Press, 2005). hlm. 89–90.

upaya menjaga agar teks tetap selaras dengan prinsip dasar negara hukum, perkembangan HAM, dan dinamika kehidupan demokrasi.

Mahkamah Konstitusi membutuhkan pendekatan *living constitution* dalam menjalankan perannya sebagai *guardian of the constitution* karena fungsi penjagaan terhadap konstitusi tidak dapat dikerjakan hanya dengan membaca teks secara literal atau historis, tetapi harus melibatkan pemahaman terhadap nilai, tujuan, dan realitas sosial yang melingkupi berlakunya konstitusi tersebut. Kebutuhan ini muncul karena konstitusi merupakan dokumen dasar yang dirancang untuk bertahan lama, sementara perkembangan masyarakat, teknologi, dan tata kelola pemerintahan bergerak jauh lebih cepat daripada proses perubahan konstitusi secara formal.[29] Meskipun tidak seluruh putusan pada periode ini bersifat progresif, karakter metodologis yang mengutamakan rasionalitas publik dan keadilan substantif menjadi preseden penting bagi perkembangan penafsiran konstitusional di MK. Konsistensi MK dalam memposisikan diri sebagai penjaga nilai dasar konstitusi misalnya perlindungan hak konstitusional warga, penegasan batas-batas kekuasaan, dan penyeimbangan kepentingan demokratis mendorong munculnya pola penalaran yang lebih terbuka terhadap perkembangan sosial dan teknologi pada periode setelahnya. Sehingga, *living constitution* menjadi pendekatan yang memperkuat fungsi MK sebagai penjaga konstitusi, karena ia memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar UUD 1945 tidak hanya terpelihara, tetapi juga terus berdaya guna dalam menghadapi dinamika zaman.

Untuk menilai sejauh mana Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai *guardian of the constitution* melalui pendekatan yang selaras dengan *living constitution theory*, perlu dicermati metode dan corak interpretasi yang digunakan para hakim dalam putusan-putusannya. Oleh karena itu, berikut merupakan beberapa putusan penting Mahkamah Konstitusi pada masa kepemimpinan Mahfud MD sebagai contoh konkret bagaimana pendekatan tersebut diterapkan dalam praktik pengujian undang-undang:

Tabel: Putusan MK Bernuansa Living Constitution pada Masa Kepemimpinan Mahfud MD

No	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Esensi Putusan
1	No. 46/PUU-VIII/2010	Status anak luar kawin terhadap ayah biologisnya (UU Perkawinan No.1/1974 Pasal 43 ayat 1)	MK memperluas makna hubungan keperdataan anak luar nikah, termasuk hubungan dengan ayah biologis bila terbukti ilmiah (DNA).
2	No. 35/PUU-X/2012	Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (status hutan adat)	MK menyatakan *hutan adat* bukan lagi bagian dari *hutan negara*, melainkan milik masyarakat hukum adat.
3	No. 005/PUU-IX/2011	Masa jabatan pimpinan KPK pengganti (Busyro Muqoddas)	MK menafsirkan masa jabatan pimpinan KPK tetap 4 tahun penuh

[29] Strauss *Op. Cit* Hal 4

			demi kepastian dan efektivitas kelembagaan.
4	No. 52/PUU-X/2012	Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 & *Parliamentary Threshold*	MK menegaskan verifikasi harus dilakukan adil terhadap semua partai; menolak perlakuan berbeda untuk partai lama dan baru.
5	No. 5/PUU-VIII/2010	Pengujian UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	MK menafsirkan ketentuan pasal ITE agar sejalan dengan jaminan kebebasan berekspresi dan perlindungan hak digital warga.

a) Putusan No. 46/PUU-VIII/2010

Permohonan dalam perkara ini berangkat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Norma tersebut menutup kemungkinan adanya hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya meskipun terdapat bukti ilmiah atau fakta sosial yang dapat menunjukkan hubungan tersebut. Ketentuan ini menimbulkan persoalan konstitusional berkaitan dengan hak anak, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak merupakan subjek konstitusional yang hak-haknya wajib dilindungi secara penuh oleh negara, sehingga menyatakan bahwa ketentuan yang membatasi hubungan perdata anak hanya pada ibu biologisnya tidak sejalan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

> *"...secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu;"*[30]

[30] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, perihal Pengujian UU Perkawinan (status anak luar kawin), mulai berlaku sejak diucapkan 17 Februari 2012.

Putusan 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan dengan jelas bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai *guardian of the constitution* melalui pendekatan penafsiran yang selaras dengan konsep *living constitution*. Mahkamah tidak membacakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan secara sempit sebagaimana bunyi tekstualnya, tetapi justru menafsirkan norma tersebut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan struktur sosial, dan perlindungan hak konstitusional anak. MK telah melakukan *constitutional construction* untuk menjaga nilai konstitusi tetap operasional dalam konteks modern.

b) Putusan No. 35/PUU-X/2012

Perkara ini menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara. Pemohon (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN dan kelompok masyarakat adat lainnya) berpendapat bahwa ketentuan tersebut menghapus identitas hukum masyarakat adat, meniadakan hak kepemilikan kolektif yang telah ada secara turun-temurun, dan bertentangan dengan semangat pengakuan hak adat dalam Pasal 18B ayat (2) serta hak atas identitas budaya dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Mahkamah dalam putusan ini menafsirkan konstitusi dengan menggunakan pendekatan historis, teleologis, dan sosiologis secara bersamaan.

> *"...terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai Living law. Hal tersebut berlangsung setidak-tidaknya sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Selain termaktub di dalam UUD 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat pasca-perubahan UUD 1945 juga tersebar di berbagai Undang-Undang selain UU Kehutanan;"*[31]

Mahkamah kemudian menafsirkan ulang norma tersebut dengan menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara, tetapi merupakan bagian dari hutan hak yang melekat pada masyarakat hukum adat. Penafsiran konstruktif ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak sekadar membaca norma secara literal, tetapi menyesuaikannya dengan perkembangan pemahaman kontemporer mengenai hak masyarakat adat, dinamika konflik agraria, serta kebutuhan untuk melindungi hak budaya pada komunitas adat. Dengan pendekatan seperti ini, Mahkamah sesungguhnya menghidupkan nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945 bahwa negara wajib mengakui dan menghormati masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman. Sikap interpretatif seperti ini menunjukkan penerapan prinsip living constitution, di mana konstitusi dipahami sebagai instrumen yang harus mampu merespons realitas sosial modern, sekaligus memastikan bahwa kelompok rentan seperti masyarakat adat tidak tersingkirkan.

c) Putusan No. 005/PUU-IX/2011

Dalam Putusan No. 005/PUU-IX/2011 persoalan konstitusional yang dihadapkan kepada Mahkamah Konstitusi tidak sekadar mengenai validitas tekstual ketentuan

[31] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, perihal Pengujian UU Kehutanan (hutan adat), mulai berlaku sejak diucapkan 16 Mei 2013.

dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tetapi menyangkut bagaimana norma tersebut ditafsirkan dan diimplementasikan oleh organ politik. Pemohon mengajukan keberatan bahwa penafsiran pemerintah dan DPR terhadap Pasal 34 UU KPK menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakefektifan kelembagaan, serta berpotensi melemahkan independensi KPK dalam melaksanakan mandat pemberantasan korupsi. Dengan karakter korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang menuntut mekanisme institusional yang kuat, Mahkamah melihat bahwa permasalahan yang muncul bukan sekadar teknis-legal, melainkan menyentuh jantung prinsip konstitusional tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif.

> *"...menurut Mahkamah, dengan adanya perbedaan penafsiran yang demikian menimbulkan persoalan konstitusional yang harus dinilai oleh Mahkamah, yaitu penafsiran mana yang benar menurut konstitusi dalam rangka menghormati, melindungi serta memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil bagi publik, bagi penyelenggara negara, bagi KPK, maupun bagi Pimpinan KPK yang terpilih sebagai anggota pengganti Pimpinan KPK yang telah berhenti. Apabila Mahkamah tidak memberikan kepastian terhadap penafsiran masa jabatan anggota Pimpinan KPK pengganti tersebut maka persoalan penggantian Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatannya tetap akan menjadi perdebatan yang terus akan muncul ketika terjadi penggantian anggota Pimpinan KPK pada masa mendatang yang justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi;"*[32]

Dalam perkara ini, Mahkamah tidak berhenti pada tafsir gramatikal Pasal 34 UU KPK tetapi bergerak ke arah penilaian konstitusionalitas penafsiran norma oleh DPR dan Presiden. Langkah ini mencerminkan pandangan bahwa konstitusi bukan hanya seperangkat teks yang dibacakan secara literal, melainkan kerangka normatif yang harus disesuaikan dengan tujuan negara serta kebutuhan publik. Mahkamah menyatakan bahwa ketika praktik penafsiran oleh organ politik menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menggerus efektivitas kelembagaan KPK sebagai instrumen pemberantasan korupsi, maka Mahkamah wajib mengintervensi untuk mengoreksi penafsiran tersebut. Dengan demikian, MK memperluas ruang uji konstitusionalitas dari menguji norma tekstual menjadi menilai konstitusionalitas penafsiran atas norma. Menunjukkan cara kerja konstitusi yang "dihidupkan" melalui kebutuhan menjaga prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan efektivitas pemerintahan yang bersih.

d) Putusan No. 52/PUU-X/2012

Para pemohon yakni sejumlah partai politik menguji ketentuan dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu yang menetapkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 3,5% yang diberlakukan pada tingkat nasional dan ketentuan terkait kepesertaan partai pada Pemilu berikutnya (Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 208). Pemohon mengklaim ketentuan itu bersifat diskriminatif, menggerus hak konstitusional partai politik dan masyarakat untuk berpartisipasi politik, serta berpotensi menghilangkan perwakilan daerah yang nyata. Mahkamah menerima bahwa persoalan tersebut menyentuh batu uji UUD 1945 terkait prinsip pemilu langsung, hak berserikat,

[32] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, perihal Pengujian UU KPK, mulai berlaku sejak diucapkan 20 Juni 2011.

jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama, serta prinsip perwakilan. Mahkamah menilai secara empiris dan normatif bahwa pemberlakuan *parliamentary threshold* nasional 3,5% akan meningkatkan jumlah suara terbuang dan menimbulkan disproporsionalitas yang signifikan antara suara yang diberikan pemilih dan kursi yang tersedia sehingga aspirasi politik di tingkat daerah terancam tidak terwakili dalam lembaga perwakilan.

> *"Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 208 UU 8/2012 dan Penjelasannya bertujuan untuk penyederhanaan kepartaian secara alamiah. Namun demikian, dari sudut substansi, ketentuan tersebut tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman. Ketentuan tersebut berpotensi menghalang-halangi aspirasi politik di tingkat daerah, padahal terdapat kemungkinan adanya partai politik yang tidak mencapai PT secara nasional sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR, namun di daerah-daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, partai politik tersebut memperoleh suara signifikan yang mengakibatkan diperolehnya kursi di lembaga perwakilan masing-masing daerah tersebut..."*[33]
>
> *"...bahkan secara ekstrim dimungkinkan adanya partai politik yang secara nasional tidak memenuhi PT 3,5%, namun menang mutlak di daerah tertentu. Hal demikian akan menyebabkan calon anggota DPRD yang akhirnya duduk di DPRD bukanlah calon anggota DPRD yang seharusnya jika merunut pada perolehan suaranya, atau dengan kata lain, calon anggota DPRD yang akhirnya menjadi anggota DPRD tersebut tidak merepresentasikan suara pemilih di daerahnya. Politik hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 208 UU 8/2012 dan Penjelasannya tersebut justru bertentangan dengan kebhinnekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah;"*[34]

Putusan No. 52/PUU-X/2012 memperlihatkan secara nyata bagaimana Mahkamah Konstitusi menerapkan konsep *living constitution*, Pertama, Mahkamah menafsirkan norma konstitusional secara dinamis. Makna pasal-pasal UUD 1945 tentang pemilu dan hak politik diperkaya dengan pemahaman terhadap realitas politik kontemporer efek ambang batas nasional dan implikasinya terhadap representasi daerah. Kedua, Mahkamah menggabungkan data empiris (simulasi suara terbuang, indikator disproporsionalitas) ke dalam reasoning normatif, sehingga tafsiran konstitusional bukan sekadar abstraksi tekstual tetapi respons terhadap konsekuensi nyata undang-undang di masyarakat. Ketiga, putusan ini menegaskan fungsi Mahkamah sebagai *guardian of the constitution* bukan hanya menegakkan teks, tetapi menjaga agar struktur pemilu tetap menjamin partisipasi, pluralitas, dan keadilan representasi kolektif sebagaimana diminta konstitusi. Dengan hal tersebut, Mahkamah menggunakan interpretasi konstitusional yang adaptif, berbasis tujuan konstitusional dan karakteristik khas *living constitution* yang terlihat jelas dalam putusan ini.

e) Putusan No. 5/PUU-VIII/2010

[33] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, perihal Pengujian UU Pemilu Kepala Daerah, mulai berlaku sejak diucapkan 29 Agustus 2012.
[34] Ibid

Permohonan dalam Putusan No. 5/PUU-VIII/2010 berangkat dari kekhawatiran para Pemohon bahwa sejumlah ketentuan dalam UU ITE mengandung rumusan yang kabur dan multitafsir sehingga berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, hak untuk berkomunikasi, dan hak atas informasi yang dijamin oleh UUD 1945. Para Pemohon menilai bahwa norma yang tidak dirumuskan secara jelas dapat membuka ruang kriminalisasi terhadap warga negara, terutama dalam penggunaan media digital yang berkembang pesat. Oleh karena itu, sengketa ini tidak hanya menyangkut konstitusionalitas teks UU, tetapi juga memastikan apakah pengaturan ruang digital tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak konstitusional dalam konteks masyarakat informasi modern. Sengketa ini kemudian memaksa Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan kembali batas konstitusional terhadap regulasi teknologi informasi agar tidak bertentangan dengan jaminan hak asasi yang bersifat fundamental.

> *"...Bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan HAM namun di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan UUD 1945;"*
>
> *"Menimbang terhadap isu hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwasanya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945. Rights of privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights), namun pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;"*[35]

Dalam menghadapi isu tersebut, MK menunjukkan posisi strategisnya sebagai *guardian of the constitution* dengan membaca konstitusi secara responsif terhadap perubahan sosial modern (*living constitution*), tetapi tetap menjaga batas agar tidak mengubah arah kebijakan pembentuk undang-undang secara berlebihan. Di dalam pertimbangan awal MK menempatkan persoalan digital, teknologi informasi, dan dinamika komunikasi modern sebagai realitas baru yang harus dipertimbangkan dalam menafsirkan hak konstitusional. Pendekatan ini menandakan bahwa MK tidak terpaku pada makna tekstual UUD 1945 tetapi berupaya memastikan bahwa jaminan konstitusional tetap hidup dan relevan dalam menghadapi perkembangan zaman. Melalui pendekatan ini, MK juga menunjukkan bahwa norma konstitusi terkait kebebasan berekspresi, hak pribadi, dan perlindungan martabat manusia tidak boleh ditafsirkan secara kaku dalam lanskap teknologi yang berkembang, sebab hal itu dapat merugikan warga negara dan menggeser keseimbangan antara kewenangan negara dan hak individu.

[35] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, perihal Pengujian UU ITE, mulai berlaku sejak diucapkan 15 Juni 2010.

IV. Kesimpulan dan Saran

Mahkamah Konstitusi pada masa kepemimpinan Mahfud MD berhasil menegaskan dirinya sebagai *guardian of the constitution* melalui pola penafsiran yang responsif terhadap perkembangan sosial, politik, dan teknologi. Melalui sejumlah putusan penting—seperti Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, No. 35/PUU-X/2012, No. 5/PUU-IX/2011, No. 52/PUU-X/2012, dan No. 5/PUU-VIII/2010. MK tidak hanya memeriksa kesesuaian norma undang-undang dengan teks UUD 1945, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai konstitusi tetap hidup dan relevan dalam menghadapi persoalan baru yang tidak terbayangkan pada saat konstitusi disusun. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *living constitution theory*, di mana konstitusi harus ditafsirkan secara dinamis agar mampu memberikan perlindungan hak konstitusional dalam konteks perubahan zaman. Di tengah dinamika demokrasi, perkembangan teknologi informasi, dan berbagai persoalan struktural lainnya, MK juga hadir sebagai penyeimbang kekuasaan dan pelindung hak warga negara. Dengan demikian, peran MK pada periode tersebut mencerminkan model ideal dari pelaksanaan fungsi *guardian of the constitution* yang berlandaskan prinsip *living constitution*, yaitu menjaga agar konstitusi tetap hidup, adaptif, dan mampu memberikan solusi konstitusional atas perubahan-perubahan fundamental dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Ackerman, Bruce. "The living constitution." Harv. L. Rev. 120 (2006): 1737.

Alfidyah, Miftah. “Konstitusi Sebagai Fondasi Hukum Tertinggi Negara.” *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2025): 8–14.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekjen MKRI, 2006.

B, Hosaimah. “Transformasi Peran Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Melalui Yurisprudensi.” *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 4 (2023): 69–78. https://doi.org/https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i4.1679.

Barak, Aharon. *Purposive Interpretation in Law*. Princeton: Princeton University Press, 2005.

Bening Setara Bulan, Abu Tamrin & Sodikin. “Nilai-Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Constitution) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air” 3, no. 1 (2019): 69–104.

Fakhrian Yudiansyah, Eneng Rika, Laela Sari, Tegar Wahyu Hidayat, and Yeli Yana. “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi Di Kaji Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.” *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024): 223–37. https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.273.

Hapsoro, Fakhris Lutfianto, and - Ismail. “Interpretasi Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Untuk Mewujudkan the Living Constitution.” *Jurnal Hukum &*

Pembangunan 50, no. 4 (2021): 992. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2867.

Hasan, Zainudin, Sanyyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, and Made Sera Wirantika. "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Research Findings, Literature Review, and Systematic Review* 2, no. 1 (2024): 44–54.

Islamadinah, Anggun, and Nurhasanah , Ice, Avril lyana. "Konstitusi Sebagai Pilar Dalam Membangun Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia." *JISOSEPOL: JURNAL ILMU SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK* 2, no. 1 (2024): 96–104. https://doi.org/https://doi.org/10.61787/v8wwth74.

Janwar Hippy, Fitran Amrain, Muhamad Khairun Kurniawan. "Dinamika Dan Tantangan Dalam Perubahan Konstitusi Di Indonesia" 1, no. 7 (2024): 532–44. https://doi.org/https://doi.org/10.62335/25mh3677.

Kavanagh A. The Idea of a Living Constitution. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*. 2003;16(1):55-89. doi:10.1017/S0841820900006639

Lailam, Tanto. "PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG- UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR 1945." *Jurnal Media Hukum*, no. 1 (1945).

Llewellyn, K. N. (2016). *The common law tradition: deciding appeals* (Vol. 16). Quid Pro Books.

MahfudMD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Munaf, Yusri. *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, n.d.

Muzaimah, Laila Khansa, and Aditya Abimanyu. "Konstitusi Di Zaman Digital : Relevansi , Adaptasi , Dan Dampaknya." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 03, no. 03 (2025): 1717–23. https://doi.org/https://doi.org/10.70294/jimu.v3i03.926.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, perihal Pengujian UU Perkawinan (status anak luar kawin), mulai berlaku sejak diucapkan 17 Februari 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, perihal Pengujian UU Kehutanan (hutan adat), mulai berlaku sejak diucapkan 16 Mei 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, perihal Pengujian UU KPK, mulai berlaku sejak diucapkan 20 Juni 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, perihal Pengujian UU Pemilu Kepala Daerah, mulai berlaku sejak diucapkan 29 Agustus 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, perihal Pengujian UU ITE, mulai berlaku sejak diucapkan 15 Juni 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rishan, Idul. *Teori & Hukum Konstitusi*. Sinar Grafika, 2024.

RMOL.ID. (2013). "Gaya Kepemimpinan Mahfud MD Bisa Jadi Standar Ketua MK Mendatang". *https://rmol.id/read/2013/04/02/104796/gaya-kepemimpinan-mahfud-md-bisa-jadi-standar-ketua-mk-mendatang.* Diakses pada 20 oktober 2025

Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko, and Fajar Laksono. "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013 The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the Period 2003-2008 and 2009 – 2013." *Jurnal Konstitusi*, no. 2 (2017): 234–61. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1421.

Strauss, David A. *The Living Constitution*. New York: Oxford University Press, 2010.

Wheare, K.C. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Nusamedia, 2018.

Wibowo, Mardian. "Justices ' Freedom of Constitutional Interpretation Method in The Indonesian Constitutional Court." *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, no. 2 (2014): 284–99. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16085.